

Judul : Komisi II bahas sanksi pelaku money politics: tindaklanjuti usulan Bawaslu
Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tindaklanjuti Usulan Bawaslu

Komisi II Bahas Sanksi Pelaku Money Politics

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyoroti usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait sanksi *blacklist* bagi pelaku politik uang alias *money politics*. Dia menyebut, gagasan itu dapat menjadi opsi untuk memperkuat sistem penegakan hukum keadilan.

ZULFIKAR menilai, pendekatan penanganan pelanggaran Pemilu ke depan diarahkan melalui mekanisme administratif yang lebih efektif daripada sekadar pidana. Orientasi penegakan hukum dalam Pemilu harus diubah total. "Usulan *blacklist* bagi pelaku *money politics* sebagai terobosan menarik demi memperbaiki kualitas demokrasi serta menjaga integritas proses pemilihan," ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Dia memastikan, usulan Bawaslu itu akan dibahas bersama berbagai pihak dalam proses penyusunan maupun revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. DPR segera membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna mencari formulasi tepat terkait teknik penerapan sanksi itu. "Semua masukan bakal dikaji secara mendalam dan komprehensif," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Bales DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, semua pihak harus

membangun komitmen bersama demi mewujudkan Pemilu bersih. Seluruh elemen perlu menyadari serta memahami integritas proses pemilihan. Kesadaran kolektif itu sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan tanpa kecurangan.

Doli menilai, seluruh elemen bangsa wajib memikirkan langkah nyata mencegah berbagai bentuk moral hazard dalam pelaksanaan pemilu. Praktik transaksional hingga pembelian suara harus diberantas melalui pembenahan sistem menyeluruh. "Langkah tegas diperlukan untuk memastikan kompetisi politik berjalan sehat serta jujur tanpa gangguan praktik kotor," ucapnya.

Berbagai terobosan dalam merumuskan sistem pemilu ke depan, lanjutnya, sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Hal itu mendapat dukungan dengan adanya berbagai gagasan perbaikan kualitas pemilu dari masyarakat.



Zulfikar Arse Sadikin

Inovasi kebijakan diharapkan mampu menutup celah pelanggaran yang selama ini sering terjadi pada setiap kontestasi.

Satu hal yang jadi perhatian, lanjutnya, adalah usulan KPK terkait pembatasan penggunaan uang tunai selama tahapan pemilu berlangsung. Pihaknya terus menunggu usulan baru lainnya untuk dikaji serta dikembangkan lebih lanjut. "Kebijakan itu bertujuan menekan ruang gerak transaksi gelap yang berpotensi merusak integritas proses demokrasi," katanya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengusulkan revisi UU Pemilu mengatur sanksi lebih rinci ter-

hadap pelaku *money politics* agar di-*blacklist*. Pelaku sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tapi juga dilarang ikut pemilihan berikutnya. Aturan tegas ini diharapkan memberikan dampak psikologis yang kuat bagi kontestan.

Sanksi itu, kata Herwyn, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada peserta pemilu yang terbukti melakukan kecurangan. Mereka mestinya tidak boleh ikut berkompetisi. Larangan itu juga berlaku bagi mereka yang ingin maju dalam ajang Pilkada.

Herwyn juga mengusulkan sanksi kuratif berupa pembatalan perolehan suara serta sanksi restoratif berupa rekomendasi pemungutan suara ulang. Usulan itu berakar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2025 yang mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Pilkada Barito Utara. Keputusan tegas diambil karena mereka terbukti melakukan praktik politik uang.

Dia mengusulkan, syarat pembuktian pelanggaran administrasi politik uang dipermudah tanpa menitikberatkan aspek Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Selama ini syarat TSM sulit dibuktikan dalam persidangan. "Politik

uang skala kecil sudah cukup untuk membatalkan perolehan suara atau mendiskualifikasi calon yang terbukti curang," jelasnya.

RUU Pemilu, lanjutnya, harus mengatur ulang definisi politik uang sehingga tidak sebatas pemberian uang atau materi secara fisik. Itu mengingat modus operandi terus berubah dari waktu ke waktu. Medium transaksi tunai mulai diganti jadi aset digital yang lebih sulit untuk dilacak oleh petugas lapangan.

Herwyn menyoroti politik uang melalui uang digital ataupun bentuk paket lainnya yang mulai marak ditemukan. Penggunaan instrumen elektronik harus dipertegas masuk kategori politik uang dalam aturan baru. "Contohnya bisa terkait *voucher* digital hingga pulsa yang diberikan kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan politik mereka secara instan," tegasnya.

Berdasarkan data Bawaslu, politik uang jadi salah satu dari lima kasus terbesar kerawanan pemilu pada 2024. Tercatat ada 22 kasus pada tingkat provinsi serta 256 kasus pada tingkat kabupaten atau kota. Data itu menunjukkan bahwa praktik curas ini masih menjadi ancaman serius bagi demokrasi. ■ PVB